

**Liability and Responsibility for Misuse of Digital Technology by Start-Up Companies in Legal Actions to the Public
Case Study of Toko Pedia Semarang Region**

Irawan Malebra¹⁾, Umar Farouk²⁾, Nur Rini³⁾, Paniyah⁴⁾


Jurusan Admistrasi Bisnis Polines

Email: irawan.malebra@[polines.ac.id](mailto:irawan.malebra@polines.ac.id)

ABSTRACT

The advancement of digital technology has significantly transformed the economic sector, particularly through the emergence of e-commerce. However, behind these conveniences lies a legal challenge concerning the misuse of personal data by digital-based companies such as start-ups. This study aims to examine the legal liability and responsibility of start-up corporations in cases of digital technology misuse, with a case study focusing on the data breach involving Tokopedia users in the Semarang area. Employing a normative juridical approach, this research analyzes relevant legal frameworks, including the Law on Electronic Information and Transactions, Government Regulation No. 71 of 2019, and Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection. The findings indicate that Tokopedia, as an Electronic System Operator, has a legal obligation to safeguard user data and provide transparent notification in the event of a data breach. Tokopedia's failure to protect the personal data of 91 million users constitutes a form of negligence that may be subject to legal sanctions. This study recommends both preventive and corrective measures for the government, particularly the Ministry of Communication and Informatics and the Central Java Communication Office, to strengthen regulations and oversight regarding personal data protection within the national digital ecosystem.

Keywords: Tokopedia, Personal Data Protection, Legal Liability, Marketplace, Digital Startups



**Liability dan Responsibility Penyalahgunaan Teknologi Digital oleh Perseroan Start-Up dalam Perbuatan Hukum Kepada Publik
Studi Kasus Toko Pedia Wilayah Semarang**

Abstrak

Kemajuan teknologi digital telah membawa transformasi signifikan dalam sektor ekonomi, khususnya melalui kehadiran e-commerce. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul persoalan hukum terkait penyalahgunaan data pribadi pengguna oleh perseroan berbasis digital seperti startup. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek tanggung jawab hukum (liability and responsibility) perseroan start-up dalam penyalahgunaan teknologi digital, dengan studi kasus kebocoran data pribadi pengguna Tokopedia di wilayah Semarang. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019, dan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tokopedia sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik memiliki kewajiban

hukum untuk menjaga keamanan data pengguna dan memberikan pemberitahuan secara transparan apabila terjadi pelanggaran. Kegagalan Tokopedia dalam melindungi 91 juta data pengguna merupakan bentuk kelalaian yang dapat dikenai sanksi hukum. Penelitian ini merekomendasikan langkah preventif dan korektif bagi pemerintah, khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Dinas Kominfo Jawa Tengah, guna memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap perlindungan data pribadi dalam ekosistem digital nasional.

Kata Kunci : *Tokopedia, Perlindungan Data Pribadi, Tanggung Jawab Hukum, Marketplace, Startup Digital*

PENDAHULUAN

Pertumbuhan teknologi masa kini telah membawa dampak yang signifikan dalam transformasi cara hidup manusia. Revolusi digitalisasi telah merubah paradigma dalam berbagai aspek kehidupan, terutama ketika dunia dihadapkan pada pandemi Covid-19. Krisis kesehatan ini memaksa manusia untuk beradaptasi dengan keterbatasan fisik dan memicu peningkatan pemanfaatan teknologi dalam berbagai sektor, termasuk sektor perekonomian. Dalam konteks ini, sektor perdagangan mengalami transformasi besar-besaran, khususnya melalui digitalisasi. Transaksi jual-beli yang dulunya dilakukan secara langsung kini dapat diakses melalui platform elektronik atau e-commerce. E-commerce, atau yang sering disebut sebagai marketplace, menjadi wadah bagi para pelaku usaha dan konsumen untuk berinteraksi tanpa batas ruang dan waktu (Perkasa, J. & Saly, J. N., 2021). Sebagai konsep, marketplace diibaratkan sebagai pasar tradisional virtual, di mana transaksi dapat dilakukan secara elektronik melalui surat elektronik, faks, dan metode lainnya (Dewi, S., & Wulandari, S., 2023).

Di Indonesia, sejumlah platform e-commerce telah meraih popularitas, antara lain Shopee, Lazada, dan Tokopedia. Fokus pada pembahasan ini akan diarahkan kepada Tokopedia, yang menjadi salah satu pemain utama dalam ranah e-commerce di Indonesia. Tokopedia hadir sebagai platform belanja online yang menyediakan kemudahan akses

melalui perangkat berbasis internet, khususnya ponsel. Dengan ragam produk, sistem pembayaran yang aman, layanan ekspedisi terintegrasi, dan penawaran diskon yang menarik, Tokopedia berhasil mencapai nilai transaksi tertinggi sebesar US\$ 5,9 miliar pada tahun 2018 (Raihan, M., 2023). Proyeksi nilai transaksi ini diharapkan terus meningkat hingga mencapai US\$ 37,45 miliar pada tahun 2023.

Namun, di balik kemajuan ini, pertumbuhan e-commerce tidak lepas dari tantangan, terutama dalam hal keamanan data. Proses pembuatan akun di platform seperti Tokopedia melibatkan penggunaan data pribadi, seperti nama pengguna, alamat email, tanggal lahir, nomor ponsel, dan lainnya. Meskipun data ini seharusnya dijamin keamanannya, kelemahan teknologi seringkali dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kejahatan siber atau cyber crime menjadi ancaman serius, termasuk akses ilegal, perusakan website, dan pencurian data pribadi (Aldiansyah, dkk., 2021; Fathur, M., 2023). Salah satu insiden yang mencuat ke permukaan adalah kebocoran data pribadi pada Tokopedia pada awal Mei 2020. Hacker dengan nama "Why So Dank" berhasil mencuri data pribadi dari sekitar 91 juta akun pengguna Tokopedia dan menjualnya di dark web dengan nilai sekitar US\$5000 atau sekitar Rp 74 juta (Komalawati, dkk., 2020). Insiden ini menjadi sorotan publik, membuka diskusi tentang perlindungan data pribadi dalam ekosistem e-commerce di Indonesia. Kejadian

ini memunculkan pertanyaan kritis mengenai perlindungan data pribadi konsumen dalam suatu marketplace dan sejauh mana jaminan keamanan yang diberikan. Saat ini, Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur perlindungan data pribadi, meskipun terdapat beberapa regulasi yang memiliki kaitan dengan aspek ini. Sebagai contoh, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen (Kurnia, R., 2022).

Pentingnya undang-undang khusus untuk perlindungan data pribadi menjadi semakin nyata menyusul insiden kebocoran data di Tokopedia. Keberadaan undang-undang tersebut tidak hanya memberikan landasan hukum yang jelas bagi konsumen, tetapi juga memberikan dasar bagi penegak hukum untuk menindak pelanggaran dengan tegas. Meskipun beberapa regulasi terkait telah ada, namun mereka belum sepenuhnya memadai untuk menanggapi kompleksitas dan dinamika perkembangan teknologi informasi. Insiden keamanan seperti yang terjadi di Tokopedia harus menjadi panggilan untuk pemerintah dan lembaga terkait untuk segera mengkaji dan merumuskan undang-undang perlindungan data pribadi yang komprehensif. Regulasi ini tidak hanya untuk melindungi konsumen, tetapi juga untuk menjaga integritas dan kepercayaan terhadap ekosistem e-commerce, yang menjadi pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Hanya dengan keamanan data yang kuat dan terjamin, masyarakat akan semakin percaya untuk bertransaksi secara online, dan pelaku usaha dapat terus berkembang dalam ekosistem yang aman dan terpercaya.

METODE PENELITIAN

Rumusan masalah dan Tujuan penelitian

Bagaimana Liability Dan Responsibility Penyalahgunaan Teknologi Digital Oleh Perseroan Start-Up Dalam Perbuatan Hukum Kepada Publik (Studi Kasus Toko Pedia Wilayah Semarang), tinjauan secara formal yuridis terkait perlindungan data pribadi dan kasus kebocoran data oleh TokoPedia, sejauh mana pengaturan dan pelaksanaannya di Indonesia ?

Tujuan dari penelitian ini untuk memberikan masukan atas kebijakan dengan merumuskan langkah preventif dan korektif terhadap pelanggaran ketentuan terkait data pribadi dan kelalaian platform e-commerce retail di Indonesia khususnya TokoPedia, memberikan usul solusi bagi Dinas Komunikasi dan Informasi Jawa Tengah khususnya, kementerian Komunikasi dan Informasi pada umumnya serta stake holder terkait dan badan cyber terkait kejahatan dan pelanggaran privasi di ranah digital teknologi, sebagai otoritas yang berwenang menanggulangi kebocoran data yang berdampak pada ancaman keamanan dan berpotensi merugikan negara.

Penelitian ini mengadopsi metode yuridis normatif sebagai pendekatan utamanya. Metode ini dipilih untuk mengkaji peraturan perundang-undangan dan norma internasional yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi (Hito, Delgado, 2021). Pemilihan metode ini bertujuan untuk menjaga kejernihan fokus penelitian dan menghindari pencampuran disiplin ilmu yang berbeda serta menjaga integritas batas-batas yang telah disepakati dalam ranah hukum. Penelitian ini bersifat analisis terhadap sistem hukum, dengan tujuan utama menganalisis pengertian atau dasar-dasar hukum terkait perlindungan data pribadi.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hubungan hukum PT Tokopedia dengan Pengguna

Perikatan, dalam konteks hukum, merupakan hubungan antara dua orang atau lebih dalam ranah harta kekayaan. Dalam dinamika ini, satu pihak memegang hak atas prestasi, sementara pihak lain memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut. Perikatan dapat lahir baik melalui perjanjian maupun undang-undang, seperti yang diatur dalam Pasal 1352, yang menyatakan bahwa perikatan yang timbul dari undang-undang dapat bersumber langsung dari ketentuan hukum atau sebagai konsekuensi dari perbuatan individu. Perikatan yang muncul melalui persetujuan, atau lebih spesifiknya, melalui perjanjian, diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata. Ini menggambarkan suatu perbuatan di mana satu atau lebih pihak mengikatkan diri terhadap pihak lain. Dalam konteks perlindungan data pribadi, hubungan hukumnya juga melibatkan perikatan yang lahir dari perjanjian dan undang-undang. Perlindungan data pribadi melibatkan peristiwa hukum Penyelenggaraan Sistem Elektronik, seperti yang dijelaskan oleh Kusuma (2020). Dengan demikian, perikatan dalam perlindungan data pribadi didasarkan pada keseimbangan antara ketentuan perjanjian dan undang-undang yang mengatur penggunaan serta perlindungan data pribadi dalam lingkup sistem elektronik.

Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen

Perlindungan data pribadi pengguna internet di Indonesia diatur dengan lebih rinci oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), seperti yang diungkapkan oleh Kasmawati (2022). Meskipun UU ITE tidak secara khusus memiliki peraturan terkait perlindungan data pribadi, secara tidak langsung UU ITE memberikan landasan hukum baru yang dapat mengarah pada pemahaman yang lebih mendalam tentang perlindungan data atau informasi elektronik, baik yang bersifat umum maupun pribadi. Peraturan lebih lanjut terkait perlindungan data pribadi dijabarkan dalam

Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) Nomor 71 Tahun 2019.

Perlindungan terhadap data pribadi dalam kerangka hukum ini melibatkan aspek-aspek seperti pencegahan penggunaan tanpa izin, kewajiban perlindungan oleh operator sistem elektronik, dan upaya melindungi data dari akses dan interferensi yang tidak sah, sesuai dengan ketentuan UU ITE (Fibrianti & Muftie, 2021). Pasal 26 dalam UU ITE, misalnya, secara khusus membahas perlindungan data pribadi dari penggunaan tanpa izin, yang menegaskan bahwa data pribadi dalam media elektronik harus memperoleh izin dari pemiliknya, dan pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan tuntutan hukum yang berhubungan dengan kerugian yang timbul.

Pasal 26 UU ITE mendefinisikan data pribadi sebagai bagian dari hak pribadi seseorang. Penjelasan Pasal 26 (1) UU ITE memberikan gambaran lebih mendalam tentang konsep hak pribadi, menegaskan bahwa dalam konteks penggunaan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi adalah bagian tak terpisahkan dari hak pribadi, yang mencakup kebebasan untuk menikmati kehidupan pribadi tanpa intervensi, hak untuk berkomunikasi tanpa pengawasan, dan hak untuk memantau akses informasi pribadi (Ari, Muis., dkk., 2022). Ketentuan lebih lanjut terkait perlindungan data pribadi diuraikan dalam Pasal 30 hingga Pasal 33, serta Pasal 35 UU ITE, yang melarang akses ilegal terhadap data individu lain melalui sistem elektronik.

Meskipun UU ITE mengatur isu perlindungan data pribadi, definisi resmi mengenai data pribadi tidak diberikan. Penjelasan lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan data pribadi dapat ditemukan dalam peraturan bawahannya, seperti Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi

Dalam Sistem Elektronik. Pentingnya perlindungan data pribadi semakin mendapatkan perhatian dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pada tanggal 17 Oktober 2022. Undang-undang ini menjadi tonggak penting dalam memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat kepada masyarakat terkait data pribadi mereka. Sebagai panduan utama, undang-undang ini diharapkan dapat menangani pelanggaran hak atas data pribadi dengan lebih efektif dan menghindari konflik antara regulasi yang ada. Dengan demikian, perlindungan data pribadi masyarakat di Indonesia semakin terjamin dan diperkuat oleh kerangka hukum yang lebih komprehensif.

Pertanggungjawaban Tokopedia Terhadap Kebocoran Data 91 Juta Akun

Pasal 15 ayat (1) dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menetapkan bahwa pengoperasi sistem elektronik (PSE) memiliki kewajiban untuk menjalankan sistem elektronik dengan baik, aman, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar yang seharusnya (Pratama, Felix., dkk., 2021). Jika konsumen mengalami kerugian akibat bocornya data pribadi mereka, Pasal 15 ayat (1) dan (2) dapat dijadikan dasar hukum untuk mengajukan tuntutan. Namun, penting dicatat bahwa penggunaan Pasal 15 ayat (1) dan (2) sebagai dasar hukum untuk tuntutan hanya mungkin jika Tokopedia tidak dapat membuktikan adanya keadaan memaksa atau jika kesalahan atau kelalaian terdapat pada pihak pengguna atau konsumen.

Selanjutnya, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 mewajibkan penyelenggaraan sistem elektronik oleh Penyelenggara Sistem Elektronik (ESO), seperti Tokopedia, dilakukan dengan aman, selamat, dan bertanggung jawab. Namun, Tokopedia dianggap gagal memenuhi kewajiban ini karena sistem elektronik perusahaannya berhasil diretas oleh peretas. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan tingkat

keamanan dan keandalan sistem Teknologi Informasi (TI) Tokopedia, seperti yang diungkapkan oleh Tulus Abadi, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

Jika terbukti bahwa perangkat lunak yang digunakan oleh Tokopedia tidak memenuhi standar yang berlaku dan menyebabkan kebocoran data pribadi konsumen, tanggung jawab Tokopedia semakin meningkat (Muhammad, dkk., 2023). Pasal 14 dalam PP 71/2019 membahas berbagai aspek perlindungan data pribadi, dan adanya indikasi kebocoran data pribadi konsumen Tokopedia menunjukkan bahwa Tokopedia tidak memenuhi prinsip perlindungan data pribadi dari akses dan pengungkapan yang tidak sah.

Wahyudi Djafar, Wakil Direktur Riset Lembaga Kajian dan Advokasi Masyarakat (Elsam), menekankan bahwa Tokopedia, sebagai PSE, harus memberi tahu pelanggan tentang kegagalan dalam perlindungan data pribadi mereka. Informasi ini harus disampaikan secara tertulis kepada pelanggan yang terdampak insiden pelanggaran data, dan harus mencakup rincian seperti kategori data pribadi yang terkena dampak, jumlah individu yang terpengaruh, kontak petugas perlindungan data yang dapat dihubungi, potensi konsekuensi dari pelanggaran data pribadi, serta tindakan yang diambil oleh PSE sebagai pengontrol data untuk mengatasi pelanggaran tersebut (Wdiatno, dkk., 2022)

Pasal 14 juga menegaskan bahwa penggunaan data pribadi konsumen secara daring harus didasarkan pada persetujuan mereka, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 26 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo). Pasal 26 Permenkominfo menegaskan hak pemilik data pribadi, yaitu konsumen yang menggunakan platform seperti Tokopedia, untuk menjaga kerahasiaan data pribadi mereka. Informasi mengenai kegagalan dalam perlindungan data pribadi diatur dalam Pasal 28 huruf c Permenkominfo 20 Tahun 2016, yang menetapkan bahwa PSE harus memberikan

pemberitahuan tertulis kepada pemilik data pribadi jika terjadi kegagalan dalam perlindungan data pribadi.

Selain itu, Pasal 29 ayat (1) memberikan kemungkinan baik bagi pemilik data pribadi maupun PSE untuk mengajukan pengaduan terkait kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadi. Pengaduan tersebut bertujuan untuk mencari penyelesaian sengketa melalui musyawarah atau alternatif penyelesaian lain, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 29 ayat (2). Ayat (3) menjelaskan alasan dilakukannya pengaduan, yang mencakup ketidakberian PSE memberikan pemberitahuan tertulis tentang kegagalan perlindungan data pribadi atau kerugian yang dialami oleh pemilik data pribadi atau PSE lain akibat kegagalan tersebut.

KESIMPULAN

Dalam hubungan hukum antara PT Tokopedia dan pengguna, perikatan menjadi asas mendasar yang melibatkan perjanjian dan undang-undang sebagai dasar terbentuknya hubungan hukum. Perlindungan data pribadi pengguna internet diatur oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), di mana Pasal 26 UU ITE menegaskan bahwa perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak pribadi. Pasal-pasal berikutnya, seperti Pasal 30 hingga Pasal 35 UU ITE, menguraikan berbagai aspek perlindungan data pribadi.

Dalam konteks kebocoran data pribadi konsumen Tokopedia, tanggung jawab perusahaan semakin besar, terutama jika perangkat lunak yang digunakan tidak memenuhi standar yang berlaku. Pasal 14 dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 juga mengatur aspek perlindungan data pribadi. Tokopedia memiliki kewajiban memberitahu pelanggan tentang pelanggaran data pribadi dan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi masalah tersebut. Keberlakuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang

Perlindungan Data Pribadi, mulai berlaku pada Oktober 2022, menjadi langkah signifikan dalam memberikan perlindungan data pribadi masyarakat dan berperan sebagai panduan utama dalam mengatasi pelanggaran hak atas data pribadi.

Dalam menghadapi kebocoran data pribadi, Pasal 15 UU ITE memiliki peran penting sebagai dasar hukum bagi pengguna yang mengalami kerugian. Pasal-pasal lainnya, seperti Pasal 3 PP 71 Tahun 2019, Pasal 28 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo), dan Pasal 29, mengatur tindakan dan tanggung jawab terkait perlindungan data pribadi. Semua ini menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi pengguna menjadi hal yang sangat penting, dan aturan hukum yang relevan memiliki peran sentral dalam memastikan hak-hak ini dihormati dan dilindungi (Lesmana, Desta, 2023). Konsumen yang mengalami kerugian akibat kebocoran data oleh Tokopedia dapat melaporkan masalah ini kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia untuk menegakkan pertanggungjawaban Tokopedia sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Meskipun demikian, perlindungan data pribadi masih memiliki kelemahan karena tidak ada undang-undang khusus yang mengaturnya, yang dapat menyulitkan konsumen dalam menuntut pertanggungjawaban dari Tokopedia. Penyelesaian sengketa data pribadi antara Tokopedia dan konsumen dapat merujuk pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 yang memiliki bab tersendiri tentang penyelesaian sengketa, yaitu di Pasal 29 hingga Pasal 33.

DAFTAR PUSTAKA

[www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2

- 5495193X173000101]
- Aldiyansyah, M. N., Amalia, F. A., & Leo, G. (2021). Understanding the Effect of e-Commerce Security Towards Loyalty. *Advances in Engineering Research*, 207, 601-607.
- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011
- Approach Between Indonesian Law and European Union Law). *Journal of Law and Technology*, 1(1), 1-15. DOI: [10.2423/jlt.v1i1.2020.1]. URL:
- Ari, Muis,. dkk. (2022). Corporate Criminal Liability for Leakage of Personal Data. *MALAPY* DOI 10.4108/eai.28-5-2022.2320539
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : RinekaCipta, 2012
- DATA 91 JUTA AKUN TOKOPEDIA). *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(10).
- Dewi, S., & Wulandari, S. (2023). Corporate Criminal Liability Telecommunication Company Against Consumer Personal Information Data Leakage in Indonesia. *Proceedings of the 17th August 1945 Seminar on Law and Humanities*, Semarang, Indonesia.
- Fathur, M. (2023). TANGGUNG JAWAB TOKOPEDIA TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI
- Fibrianti, Nurul., & Muftie, Amarru. (2021). Consumer Personal Data Protection: Between Expectations and Reality. *ICILS* DOI 10.4108/eai.8-6-2021.2314376
- Hidayat, Topik. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI KONSUMEN DALAM
- Hito, Delgado. (2021). Elaboration of a research project using qualitative methodology. *Enfermia Intensiva*. DOI : <https://doi.org/10.1016/j.enfi.2021.03.001> HUMANIORA. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.
- Kasmawati. (2022). Legal Protection of Marketplace Consumer Personal Data in Indonesia. *KONSUMEN* (Tokopedia's Responsibility for the Leakage of Consumers Personal Data). *Prosiding Konferensi / Seminar UPN Veteran Jakarta*.
- Kurnia, R. (2022). The Rise of Hacktivism and Emerging Issues in Data Protection in Indonesia.
- Kusuma, P. S. A. (2020). PROTECTION OF DATA PRIVACY IN THE DIGITAL ERA (ComparativeLampung. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*
- Komalawati, D., Maria Dewi M. R., Raiseta D. K., Ayulia K. P. (2020). The Shock Of Tens Billion
- Lesmana, Desta., dkk. (2023). Challenges and Cybersecurity Threats in Digital Economic Transformation. *International Journal Of Humanities Education And Social Sciences (IJHESS)*
- Mohajan, Haradhan. (2018). *Qualitative Research Methodology in Social Sciences and Related Subjects*. Munich Personal RePEc Archive. Premier University, Chittagong, Bangladesh.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004
- Muhammad, Tubagus., Grasia, Maria. (2023). Review of Legal Weakness on Protection of Personal Data in Online Transactions on Consumer-to-Consumer Concept in E-Commerce. *Tangerang, Indonesia. International Journal of Research in Engineering, Science and Management*
- Muryanto, M. A., & Haryono, T. (2022). Intention to repurchase after a data leak on Tokopedia: Mediated by consumer forgiveness. *World Journal of Advanced Research and Reviews*, 14(03), 551-559. DOI: 10.30574/wjarr.2022.14.3.0605
- Naufal, R. A. (2020). TANGGUNG JAWAB PT TOKOPEDIA DALAM KASUS KEBOCORAN DATA
- Neuman, W. Lawrence, *Social Research Methods : Qualitative and Quantitative Approaches*, Seventh Edition, England :

- England and Associated Companies throughout the world, 2014
PERDAGANGAN ELEKTRONIK. Kupang. Green Publisher
- Perkasa, J., & Saly, J. N. (2021). Proceedings of the 3rd Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH 2021). *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, Volume 655. DOI: 10.2991/assehr.k.220404.096
- Pratama, Felix., dkk. (2021). Consumer Protection Law: The Case Study Of Grabtoko Company In Indonesian E-Commerce Transactions. *JOURNAL OF PRIVATE AND COMMERCIAL LAW PRIBADI PENGGUNA* (Tokopedia's Responsibility for the Leakage of Consumers Personal Data). Skripsi, Universitas Islam Indonesia.
- Raihan, M. (2023). PERLINDUNGAN DATA DIRI KONSUMEN DAN TANGGUNGJAWAB MARKETPLACE TERHADAP DATA DIRI KONSUMEN (STUDI KASUS: KEBOCORAN
- Rusliwa, Gumilar. (2005). MEMAHAMI METODE KUALITATIF. *MAKARA SOSIAL*
- Salim, Agus, Teori dan Paradigma Penelitian Sosial, Yogyakarta : Tiara Wacana, 2001
- Tokopedia In The Middle Of Data Leaking Cases. *MEDIO*, 2(2), 114-122. URL: [https://www.medio.id/article/the-shock-of-tens-billion-tokopedia-in-the-middle-of-data-leaking-cases-1607420809]
- Waluyo, Bambang, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta : Sinar Grafika, 2002
- Widiatno, A., Rahayu, M. I. F., & Gunadi, A. (2022). ELECTRONIC OPERATOR'S LEGAL RESPONSIBILITY FOR PERSONAL DATA LEAKAGE. *The Seybold Report*, 1375-1402. DOI: 10.5281/zenodo.7359284